Jurnal Keislaman



p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Kajian Psikologis terhadap Pengaruh Pandangan Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku LGBT : Studi Kasus *Pesta Seks 56* Gay di Jakarta Selatan

Leni Nurhafidah¹

Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Indonesia leni.nur12@upi.edu¹

Fadilah Nurfalah²

Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Indonesia fadilahnurfalah12@upi.edu²

Mochamad Ilham Abdillah³

Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Indonesia mochamadilhamabdillah29@upi.edu³

Salvia Nasywa Prabawa⁴

Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Indonesia <u>salvianasywa05@upi.edu</u>⁴

Hisny Fajrussalam⁵

Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Indonesia hfajirussalam@upi.edu⁵

DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.383

Abstract

The LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) phenomenon has become a controversial global issue, including in Indonesia, where social and religious norms play a major role in shaping people's attitudes. Within the Islamic context, the LGBT community is regarded as being in opposition to human nature and the tenets of sharia law, leading to its frequent rejection. From a psychological perspective, individuals who identify as LGBT face mental distress, anxiety, and identity conflict due to social stigma. This research aims to analyze the influence of Islamic views in shaping attitudes towards LGBT and to examine the psychological impact of social marginalization, with a case study of the "56 Gay Sex Party" in South Jakarta. The research employed a qualitative approach, incorporating a literature review, social media analysis, and a Likert scale survey of religious leaders and the general public. The results indicated that 83.3% of respondents exhibited a negative stance towards LGBT individuals, with religion being the predominant factor influencing their attitudes. Moreover, a significant proportion of religious leaders, 85.7%, firmly asserted the pivotal role of Islamic teachings in shaping attitudes toward LGBT individuals. From a psychological standpoint, individuals who identify as LGBT frequently encounter identity conflict and emotional distress, which, in some cases, is influenced by factors such as parenting, trauma, or emotional escapism. Furthermore, 66.7% of respondents expressed the opinion that the LGBT community is growing, particularly through the medium of social media, which has emerged as a platform for advocacy and debate.

Keywords: LGBT, Islam, Psychology, Social Stigma, Social Media.

Abstrak

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menjadi isu global yang kontroversial, termasuk di Indonesia, di mana norma sosial dan agama berperan besar dalam membentuk sikap masyarakat. Dalam Islam, LGBT dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan hukum syariat, sehingga sering mendapat penolakan. Dari sisi psikologi, individu LGBT menghadapi tekanan mental, kecemasan, dan konflik identitas akibat stigma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandangan Islam dalam membentuk sikap terhadap LGBT serta mengkaji dampak psikologis akibat marginalisasi sosial, dengan studi kasus "Pesta Seks 56 Gay" di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan telaah literatur, analisis media sosial, dan survei skala Likert terhadap tokoh agama dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83,3% responden menolak LGBT, dengan agama sebagai faktor utama. Sebanyak 85,7% tokoh agama sangat setuju bahwa ajaran Islam berperan penting dalam membentuk sikap terhadap LGBT. Dari sisi psikologi, individu LGBT sering mengalami konflik identitas dan tekanan emosional, yang dalam beberapa kasus dipengaruhi oleh pola asuh, trauma, atau pelarian emosional. Selain itu, 66,7% responden meyakini bahwa komunitas LGBT semakin berkembang, terutama melalui media sosial, yang menjadi ruang advokasi sekaligus perdebatan.

Kata Kunci: LGBT, Islam, Psikologi, Stigma Sosial, Media Sosial.

Pendahuluan

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah menjadi isu global yang menimbulkan perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu ini berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan gerakan hak asasi manusia (HAM) yang mendorong kebebasan berekspresi, termasuk orientasi seksual. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjadi dasar bagi banyak negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak LGBT¹. Negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan sekularisme yang kuat, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Islandia, telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan adopsi bagi pasangan LGBT. Sebaliknya, negara dengan sistem hukum berbasis agama yang kuat, seperti Arab Saudi, Iran, Afghanistan, dan Pakistan, cenderung menolak dan bahkan memberlakukan hukuman berat terhadap praktik homoseksualitas. Di kawasan Asia, negara seperti Indonesia dan Malaysia juga memiliki kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok LGBT, terutama di wilayah dengan pengaruh agama yang kuat².

Di Indonesia, perdebatan mengenai LGBT mencerminkan pertentangan antara nilainilai HAM dan norma sosial-keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Beberapa kelompok menilai bahwa hak LGBT harus dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sementara kelompok lain menganggap bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan ajaran

¹ Roby Yansyah dan Rahayu Rahayu, "GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA," *LAW REFORM* 14, no. 1 (29 Maret 2018): 132–46, https://doi.org/10.14710/LR.V14I1.20242.

² Yansyah dan Rahayu.

agama dan budaya nasional³. Selain itu, isu LGBT juga sering dikaitkan dengan aspek kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjalani hubungan sesama jenis memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, klamidia, dan HPV. Stigma dan diskriminasi terhadap individu LGBT juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang berujung pada gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, hingga perilaku menyakiti diri sendiri ⁴

Dari perspektif Islam, LGBT dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai moralitas. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual yang sah hanya terjadi dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan .Berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa homoseksualitas merupakan perilaku menyimpang yang dapat membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Akibatnya, stigma dan penolakan terhadap LGBT dalam konteks Islam sering kali berdampak pada kesehatan mental individu yang memiliki orientasi seksual non-heteroseksual. Banyak dari mereka mengalami tekanan psikologis, kecemasan, depresi, serta tindakan diskriminatif yang berujung pada isolasi sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara psikologis bagaimana pandangan Islam memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku LGBT di Indonesia. Studi ini akan menyoroti bagaimana norma agama membentuk persepsi masyarakat terhadap komunitas LGBT serta dampak psikologis yang dialami individu LGBT akibat stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis kasus 'Pesta Seks 56 Gay di Jakarta Selatan' sebagai representasi bagaimana fenomena LGBT berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan bagaimana reaksi sosial yang muncul terhadap peristiwa tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode pengumpulan data yang saling melengkapi. Pertama, dilakukan telaah literatur untuk memahami aspek psikologis yang berkaitan dengan LGBT, dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kedua, dilakukan analisis dokumen terhadap berita dan komentar di media sosial guna mengetahui pandangan masyarakat mengenai isu LGBT, sehingga memberikan gambaran yang lebih aktual dan kontekstual. Ketiga, data dikumpulkan melalui angket berskala Likert yang disebarkan kepada dua kelompok responden, yaitu tokoh agama, dan masyarakat umum, sehingga memungkinkan adanya perbandingan perspektif yang beragam. Dengan pendekatan triangulasi ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

³ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100.

⁴ Aditya Rifkian Amalif dan Mira Sekar Arumi, "Pengaruh Perceived Discrimination terhadap Psychological Well-Being dengan Self-Esteem sebagai Mediator: Studi terhadap Pekerja dengan Preferensi Seksual LGBT di DKI Jakarta," *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET* 13, no. 02 (12 Desember 2022): 142–57, https://doi.org/10.35814/MINDSET.V13I02.3823.

pemahaman yang lebih menyeluruh dan objektif mengenai dinamika sosial serta psikologis terkait isu LGBT.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis psikologis terkait masalah LGBT dan perspektif Islam terhadap fenomena ini.

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang merujuk kepada suatu penyimpangan seksual pada kelompok individu dengan orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas masyarakat pada umumnya. Isu LGBT ini telah menjadi permasalahan global yang menarik perhatian di berbagai bidang, salah satunya ialah psikologi. Pada kajian psikologis orientasi seksual ini sering kali diperbincangkan, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan mental. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah LGBT termasuk dalam kategori gangguan jiwa atau merupakan bagian dari keunikan individu. Berbagai penelitian dan pendapat ahli psikologi telah mencoba menjelaskan fenomena ini, termasuk pandangan dari Psikolog Klinis dan Hipnoterapis, Liza Marielly Djaprie, yang merupakan lulusan Magister Psikologi Dewasa Universitas Indonesia dalam penelitian ⁵, menjelaskan bahwa dalam ilmu psikologi dan terminologi kejiwaan, LGBT tidak dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Kondisi yang dialami individu LGBT lebih dipandang sebagai keunikan karakter, serupa dengan perbedaan kepribadian seperti introvert dan ekstrovert, sehingga tidak dianggap sebagai penyakit mental. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa orientasi LGBT dapat terbentuk akibat berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan, predisposisi biologis, atau pengalaman traumatis tertentu. Namun, bagi individu yang ingin mengubah orientasi seksual atau identitas gender mereka, hal tersebut dinilai masih memungkinkan dengan pendekatan psikoterapi tertentu

Selain itu, perkembangan identitas seksual pada individu LGBT merupakan proses yang kompleks. Terdapat pandangan lainnya menurut psikiater Fidiansyah, LGBT dikategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang bahkan dapat berpotensi memengaruhi individu lain di sekitarnya. Pendapat ini menyoroti bagaimana orientasi seksual seseorang dapat berkembang dalam lingkungan tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan . Sejalan dengan penelitian tersebut, Maryam S. (dalam ⁶) menyatakan bahwa seseorang yang meyakini bahwa heteroseksual adalah satu-satunya orientasi seksual yang normal dapat mengalami gangguan kejiwaan yang dikenal sebagai Ego-Dystonic Sexual Orientation atau Gay in Denial. Selain itu, LGBT juga dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan apabila individu yang mengalaminya merasa terganggu dengan orientasi

⁵ Abd Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 53–75.

⁶ Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT perspektif Al-Qur'an dan psikologi dan cara pengentasannya." An-Nida' 45, no. 2 (2021): 206–24.

seksualnya sendiri dan tidak mampu menerimanya. American Psychiatry Association (APA) menjelaskan bahwa istilah "LGB" dalam terminologi psikologi merujuk pada orientasi seksual, yang mengacu pada pola ketertarikan emosional, romantis, dan seksual seseorang. Orientasi ini dapat berupa homoseksual, yaitu ketertarikan perempuan terhadap sesama perempuan (lesbian) atau laki-laki terhadap sesama laki-laki (gay). Selain itu, terdapat individu biseksual, yang memiliki ketertarikan baik kepada lawan jenis (heteroseksual) maupun sesama jenis (homoseksual) ⁷

LGBT ini termasuk kedalam homoseksual yang mana Menurut Jeffrey S. & Nevid (dalam⁸), homoseksualitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki ketertarikan erotis yang kuat terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Pada kasus ini, perempuan yang tertarik kepada sesama perempuan disebut lesbian, sedangkan laki-laki yang tertarik kepada sesama laki-laki disebut gay. Meskipun memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis, identitas gender mereka tetap sesuai dengan jenis kelamin biologis yang dimiliki. Berbagai faktor yang mampu memengaruhi kondisi ini, mulai dari lingkungan, pengalaman traumatis hingga faktor biologis. Menurut Sigmund Freud, seorang tokoh psikologi klinis, homoseksualitas dapat berkembang sebagai akibat dari pola asuh dan pengalaman traumatis di masa kanak-kanak, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dari ayah. Freud berpendapat bahwa hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua, terutama figur ayah yang otoriter atau abusif, dapat memengaruhi perkembangan identitas seksual seseorang ⁹

Dalam perspektif psikologi, penyebab seseorang mengembangkan orientasi homoseksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan pengalaman hidup. terdapat beberapa faktor utama yang dapat mendorong seseorang menjadi gay, di antaranya adalah trauma masa kecil dan mekanisme pelarian emosional ¹⁰. Trauma yang dialami pada masa kanak-kanak, seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dapat membentuk pola pikir yang berdampak pada perkembangan identitas seksual di masa dewasa. Selain itu, homoseksualitas juga dapat muncul sebagai bentuk pelarian dari kekecewaan emosional, misalnya akibat penolakan berulang atau kegagalan dalam hubungan heteroseksual, yang pada akhirnya membuat individu menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hubungan sesama jenis.

⁷ Rahmah, Hardiyanti, Devi Amalia, dan Hamidah Hamidah. "Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial dan Agama." INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 1, no. 02 (31 Desember 2023): 110–20. https://www.husin.id/index.php/integrasi/article/view/87.

⁸ Mukhid, Abd. "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis." Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir 1, no. 1 (2018): 53–75

⁹ Mukhid, Abd. "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis." Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir 1, no. 1 (2018): 53–75.

¹⁰ Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT perspektif Al-Qur'an dan psikologi dan cara pengentasannya." An-Nida' 45, no. 2 (2021): 206–24.

Islam memiliki pandangan yang jelas terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual yang sah hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan perilaku yang menyimpang dari ketetapan ini dianggap bertentangan dengan fitrah manusia serta nilai-nilai syar'i. Dalam islam, homoseksualitas dikenal dengan istilah Liwath, yang dianggap bertentangan dengan tujuan syar'i karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam fitrah yang lurus. Perbuatan ini diyakini dapat memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan generasi manusia. Liwath dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian Ammarah, yaitu tipe kepribadian yang didominasi oleh hawa nafsu (55%), dengan pengaruh akal sebesar 30% dan qalbu sebesar 15%. Proporsi ini menunjukkan bahwa individu dengan kepribadian Ammarah lebih cenderung mengikuti dorongan nafsu dibandingkan dengan akal dan spiritualitasnya¹¹. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

Artinya: "Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki." (HR. Bukhari No. 5885)

Hadis ini menegaskan larangan bagi laki-laki yang dengan sengaja meniru perilaku, cara berpakaian, atau ciri khas perempuan, begitu pula sebaliknya bagi perempuan yang meniru laki-laki.

Menurut Ibnu Baththal, laknat yang diberikan Rasulullah bukan ditujukan kepada seseorang yang secara alami memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciptaan Allah. Namun, laknat tersebut diberikan kepada individu yang secara sengaja memperturutkan kecenderungan tersebut, termasuk laki-laki yang berdandan dan berperilaku seperti perempuan atau perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Hal ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak memiliki kecenderungan alami tersebut tetapi dengan sengaja meniru atau menyerupai perempuan ¹²Larangan ini sejalan dengan hadis lain yang membahas hukuman bagi perilaku homoseksual.

Dalam sebuah riwayat, Abu Musa menyampaikan bahwa Rasulullah 🎕 bersabda:

186

¹¹ Riswanto, Dody. "INTERVENSI KONSELING ISLAM UNTUK MENANGGULANGI PERILAKU LGBT PESERTA DIDIK SEKOLAH." Kaffah: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan 3, no. 2 (2024): 184–91.

¹² Mukhid, Abd. "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis." Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir 1, no. 1 (2018): 53–75.

"Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina." (HR. Al-Bayhaqi)

Hadis ini menunjukkan bahwa melampiaskan nafsu seksual terhadap sesama jenis dianggap sebagai bentuk zina, yang dalam ajaran Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Dengan demikian, kedua hadis ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang seperti homoseksualitas tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga memiliki dampak sosial dan moral yang perlu dihindari ¹³

Hukum menjamin hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Dalam ajaran Islam, seorang Muslim tidak hanya diperintahkan untuk menjalankan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah kemungkaran dan menjaga moralitas sosial. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti perilaku LGBT, terutama jika dilakukan oleh individu yang beragama Islam, maka penolakan terhadap perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama. Sikap ini bukan sekadar ekspresi ketidaksepakatan, tetapi juga merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat.

Dalam upaya mengentaskan LGBT, terdapat berbagai pendekatan yang dapat dilakukan berdasarkan tinjauan Al-Qur'an dan psikologi. ¹⁴mengemukakan beberapa langkah yang dapat diterapkan, di antaranya:

- 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai luhur keislaman, khususnya di kalangan anak muda, agar memiliki landasan moral yang kuat.
- 2. Mencegah pergaulan bebas sejak dini, sehingga individu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang dapat mendorong penyimpangan.
- 3. Memberikan edukasi seksual yang tepat kepada anak muda agar memiliki pemahaman yang benar mengenai identitas dan perilaku seksual.
- 4. Menyelenggarakan penyuluhan berbasis nilai-nilai agama, guna memberikan bimbingan moral yang selaras dengan ajaran Islam.
- 5. Memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku penyimpangan seksual dalam masyarakat, sebagai bentuk upaya preventif dan korektif.

¹³ Harahap, Rustam D K A. "LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan maşlaḥah." Al-Ahkam, 2016, 223–48.

¹⁴ Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT perspektif Al-Qur'an dan psikologi dan cara pengentasannya." An-Nida' 45, no. 2 (2021): 206–24.

Dengan menerapkan pendekatan edukatif, preventif, dan penegakan hukum, diharapkan fenomena LGBT dapat dicegah dan diminimalisir, sehingga nilai-nilai keislaman serta norma sosial dalam masyarakat tetap terjaga.

2. Pengaruh pemberitaan di media sosial terhadap pandangan masyarakat mengenai LGBT.

Pemberitaan di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan masyarakat mengenai LGBT. Sebagai ruang digital yang luas dan dinamis, media sosial tidak hanya menjadi platform komunikasi tetapi juga sebagai tempat bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri serta membangun jaringan dukungan. ¹⁵mengungkapkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai "ruang aman" bagi kelompok LGBT, di mana mereka dapat berbagi pengalaman tanpa takut mengalami diskriminasi dari lingkungan sosial yang lebih luas. Berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan Line sering dimanfaatkan untuk mendiskusikan isu identitas, memperjuangkan hak-hak mereka, serta memperoleh dukungan baik dari komunitas maupun masyarakat umum ¹⁶ Dengan semakin luasnya representasi LGBT di media sosial, masyarakat pun semakin sering terpapar dengan berbagai informasi terkait keberagaman orientasi seksual dan identitas gender, yang secara tidak langsung membentuk pemahaman dan sikap mereka terhadap kelompok ini.

Keberadaan komunitas LGBT yang semakin aktif di media sosial telah membuka ruang diskusi yang lebih luas di tengah masyarakat. Meningkatnya eksistensi kelompok ini berperan dalam membentuk opini publik yang beragam, di mana ada yang memberikan dukungan dan ada pula yang tetap menolak keberadaan mereka. ¹⁷menyatakan bahwa pemberitaan mengenai LGBT dapat memunculkan reaksi yang berbeda-beda dalam masyarakat, tergantung pada latar belakang nilai budaya dan agama yang dianut oleh individu. Sebagian masyarakat mulai menerima keberadaan LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia yang perlu dihormati, sementara kelompok lainnya tetap mempertahankan sikap konservatif dengan menolak normalisasi perilaku LGBT. Dalam hal ini, media sosial menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik, baik dalam

¹⁵ Setyawan, Jefri, dan Syurawasti Muhiddin. "Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia." Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP) 9, no. 1 (17 Mei 2023): 123. https://doi.org/10.22146/GAMAJOP.57192

¹⁶ Phoebe, Gabriele Rinda, Deni Agus Wicaksono, dan Lukas Keanu Marthapradipta. "Eksistensi LGBT dalam Media Sosial di Dunia Digital." Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 3 (31 Desember 2024): 151–59. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/3954.

¹⁷ Mentari Noor'aini, Audy, dan Chazizah Gusnita. "Analisis Labelling Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Lingkungan Sosial Masyarakat." Vol. 3, 2021.

mengadvokasi keberagaman gender maupun dalam menguatkan sikap penolakan terhadapnya.

Salah satu dampak yang muncul dari semakin aktifnya kampanye LGBT di media sosial adalah pergeseran paradigma dalam masyarakat. Keberadaan komunitas LGBT di dunia maya dapat mengubah cara pandang masyarakat, yang awalnya menolak perilaku ini, menjadi lebih menerima ¹⁸. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok yang berpegang teguh pada norma sosial dan agama, yang menganggap bahwa pemberitaan LGBT di media sosial dapat memengaruhi pemikiran generasi muda serta mengaburkan nilai-nilai yang telah lama dianut. Dengan demikian, meskipun media sosial menjadi sarana edukasi dan advokasi bagi komunitas LGBT, keberadaannya juga memicu reaksi kontra dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa normalisasi LGBT bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang mereka anut.

Media sosial tidak hanya menjadi wadah bagi komunitas LGBT untuk berbagi pengalaman, tetapi juga berfungsi sebagai alat penggiring opini publik. ¹⁹menjelaskan bahwa media online kini lebih dominan dibandingkan media konvensional dalam menyajikan informasi dengan cepat dan luas, termasuk dalam penyebaran isu-isu terkait LGBT. Pemberitaan mengenai LGBT dalam media sosial sering kali menimbulkan perdebatan yang berujung pada polarisasi di masyarakat. Isu LGBT di Indonesia kembali mencuat setelah beredarnya poster layanan konseling bagi komunitas LGBT dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI), yang kemudian memicu reaksi keras dari berbagai kalangan . Tak lama setelah itu, muncul pula akun Twitter yang diduga menyebarkan propaganda LGBT di kalangan anak dan remaja, yang semakin memperkuat perdebatan di ruang digital.

Selain itu, media sering kali digunakan untuk menggiring opini publik mengenai LGBT. Berdasarkan survei Asosiasi Jurnalis Indonesia ²⁰, mayoritas media di Indonesia cenderung menyajikan pemberitaan bernada negatif terhadap LGBT guna menarik perhatian masyarakat serta meningkatkan interaksi di media sosial. Akibatnya, ujaran kebencian seperti "LGBT iblis," "LGBT najis," dan "LGBT penyakit" semakin marak dan tersebar luas di dunia maya. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya respons pemerintah dalam menangani stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial

¹⁸ Rois, Choirur, dan Ahmad Zainuri. "TINJAUAN FIQHUL HADHOROH TERHADAP PENCEGAHAN LGBT:(Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT di Media Sosial)." Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2023): 33–55.

¹⁹ Prasetyo, Dana Dwi, dan Amsal Amri. "Peranan UP3AI Unsyiah Dalam Mengantisipasi Pengaruh Pemberitaan LGBT (Lesbian,Gay,Biseksual,Transgender) di Media Online Terhadap Mahasiswa." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2, no. 3 (3 Oktober 2017). https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/3668.

²⁰ Mentari Noor'aini, Audy, dan Chazizah Gusnita. "Analisis Labelling Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Lingkungan Sosial Masyarakat." Vol. 3, 2021.

tidak hanya menjadi tempat advokasi bagi LGBT, tetapi juga sarana penyebaran informasi yang dapat memperkuat stigma negatif terhadap mereka.

Respon masyarakat terhadap pemberitaan LGBT di media sosial pun sangat beragam. menemukan bahwa 93% responden telah terpapar konten LGBT melalui media sosial, namun 80% di antaranya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap maraknya konten tersebut, sementara 70% mengaku merasa tidak nyaman dengan keberadaan komunitas LGBT di platform digital. Data ini mencerminkan bahwa meskipun media sosial telah membuka ruang diskusi yang lebih luas, penerimaan masyarakat terhadap LGBT masih terbatas. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menolak keberadaan LGBT sebagai sesuatu yang normal, meskipun representasi mereka semakin meningkat di media sosial. Dengan demikian, pemberitaan di media sosial berperan besar dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai LGBT. Di satu sisi, platform digital memberikan ruang bagi komunitas LGBT untuk menyuarakan hak mereka dan memperoleh dukungan sosial. Namun, di sisi lain, meningkatnya eksposur terhadap LGBT juga menimbulkan kontroversi dan memperkuat perdebatan mengenai keberadaan mereka dalam masyarakat. Pemberitaan yang cenderung berpihak pada salah satu sudut pandang dapat mengubah cara masyarakat memahami LGBT, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan. Oleh karena itu, media sosial memiliki dampak yang kompleks dalam membentuk opini publik mengenai LGBT, tergantung pada bagaimana isu tersebut dikemas dan diterima oleh masyarakat

3. Pandangan masyarakat dan tokoh agaman terkait berita mengenai LGBT .

A. Pandangan Masyarakat terhadap LGBT

Isu LGBT masih menjadi perdebatan yang kompleks di masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan norma sosial, budaya, dan agama. Salah satu peristiwa yang memicu reaksi negatif dari masyarakat adalah "Pesta Seks 56 Gay" di Jakarta Selatan. Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai sosial dan moral, serta berpotensi mencoreng citra masyarakat setempat. Hasil angket menunjukkan bahwa 83,3% responden sangat setuju bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diterima, sementara 16,7% lainnya juga menyatakan ketidaksetujuan. Tingginya angka penolakan ini mengindikasikan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak moral, kesehatan, serta hukum yang mungkin timbul akibat perilaku tersebut.

Selain itu, peristiwa ini juga berdampak pada reputasi Jakarta Selatan sebagai wilayah yang dikenal dengan keberagaman sosialnya. Berdasarkan hasil angket, 66,7% responden sangat setuju bahwa peristiwa ini dapat memberikan dampak negatif terhadap citra masyarakat, sementara 26,8% lainnya setuju, dan hanya 5,6% yang bersikap netral. Pandangan negatif yang berkembang berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap komunitas LGBT, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan

meningkatnya pemberitaan tentang LGBT, masyarakat juga menyoroti pertumbuhan komunitas LGBT di Indonesia. Hasil angket menunjukkan bahwa 66,7% responden sangat setuju bahwa komunitas ini semakin berkembang, diikuti oleh 22,2% yang setuju, sementara sebagian kecil lainnya bersikap netral atau tidak setuju. Perkembangan ini kerap dikaitkan dengan perubahan nilai dan norma sosial, yang memicu perdebatan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai LGBT juga cukup beragam. Sebanyak 38,9% responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai LGBT, sementara 55,6% lainnya hanya memahami konsepnya secara umum, tanpa wawasan yang lebih mendalam. Meskipun informasi mengenai LGBT semakin terbuka di masyarakat, hasil angket menunjukkan bahwa 88,9% responden secara tegas menentang keberadaan LGBT, sementara 11,1% lainnya tidak setuju, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan penolakannya. Salah satu isu utama dalam perdebatan ini adalah pandangan bahwa orientasi seksual seseorang tidak menjadi masalah selama tidak merugikan orang lain. Namun, mayoritas responden menolak gagasan ini, dengan 44,4% sangat menentang, 38,9% lainnya juga menolak, sementara sisanya bersikap netral. Secara keseluruhan, hampir 80% responden menolak konsep ini, yang menunjukkan bahwa kebebasan seksual masih sulit diterima oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, hasil angket juga menunjukkan bahwa sebanyak 55,6% responden sangat setuju dan 33,3% lainnya setuju bahwa pemahaman mereka mengenai LGBT dipengaruhi oleh ajaran agama, sedangkan sebagian kecil responden memilih untuk bersikap netral. Temuan ini mengindikasikan bahwa agama memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap LGBT, sehingga penerimaan terhadap komunitas ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks nilai-nilai sosial dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat Indonesia terhadap individu LGBT masih rendah. Hasil angket mengungkap bahwa 83,3% responden tidak setuju dengan gagasan bahwa masyarakat seharusnya lebih menerima dan menghargai individu LGBT, sementara hanya 11,1% yang setuju. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun diskusi mengenai hak dan keberagaman semakin berkembang, mayoritas masyarakat masih sulit menerima keberadaan LGBT dalam tatanan sosial mereka. Faktor budaya, norma sosial, dan ajaran agama menjadi penyebab utama rendahnya tingkat penerimaan ini.

Selain itu, isu kesetaraan hak bagi individu LGBT juga masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hasil angket, 77,8% responden tidak setuju bahwa LGBT harus memiliki hak yang setara dengan individu lainnya, sedangkan hanya 16,7% yang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menolak gagasan kesetaraan hak bagi LGBT, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan pandangan moral, agama, dan sosial. Bagi sebagian besar masyarakat, kesetaraan hak sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anut, sehingga konsep ini belum sepenuhnya diterima secara

luas. Peran agama dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap LGBT juga sangat dominan. Hasil angket menunjukkan bahwa 50% responden sangat setuju, dan 33,3% lainnya setuju bahwa pandangan mereka terhadap LGBT dipengaruhi oleh ajaran agama. Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat masih menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam menilai isu LGBT, dengan hanya sedikit responden yang bersikap netral atau tidak setuju terhadap pernyataan ini.

Selain faktor agama dan norma sosial, masyarakat juga memiliki kekhawatiran terhadap dampak keberadaan LGBT dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat dorongan untuk mengatur eksistensi LGBT agar tidak menimbulkan kontroversi. Hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung adanya pengaturan terhadap keberadaan LGBT, dengan 38,9% sangat setuju dan 38,9% lainnya setuju, sementara 11,1% bersikap netral dan 11,1% tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat percaya bahwa regulasi yang jelas diperlukan agar keberadaan LGBT tidak menimbulkan ketegangan sosial atau konflik dengan norma yang sudah ada.

B. Pandangan Tokoh Agama terhadap LGBT dalam Perspektif Islam

Pandangan Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap individu terhadap LGBT, terutama di kalangan tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Hasil angket yang disebarkan menunjukkan bahwa 85,7% responden dari kalangan tokoh agama sangat setuju, dan 14,3% lainnya setuju bahwa pemahaman agama Islam menjadi faktor utama dalam membentuk pandangan mereka terhadap LGBT. Pemahaman ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mendorong mereka untuk menyampaikan pandangan tersebut kepada masyarakat sebagai bagian dari kewajiban dakwah. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 71,4% responden sangat setuju dan 28,6% responden lainnya setuju bahwa persepsi mereka terhadap LGBT sebagai suatu penyimpangan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Temuan ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai agama dalam membentuk norma sosial dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan LGBT. Selain itu, hasil angket juga menunjukkan bahwa seluruh responden tokoh agama (100%) sepakat bahwa perilaku LGBT tidak diperbolehkan baik dari segi sosial maupun agama. Keyakinan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur tentang fitrah manusia serta hubungan yang sah dalam perspektif syariat. Lebih lanjut, 85,7% responden sangat setuju dan 14,3% responden lainnya setuju bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran perilaku LGBT di masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu, tetapi juga memberikan solusi dalam menangani fenomena LGBT yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Dukungan terhadap peran Islam dalam menangani persoalan LGBT semakin diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa 71,4% responden sangat setuju dan 28,6% lainnya setuju bahwa ajaran Islam mampu memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan LGBT di tengah masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi tokoh agama, Islam tidak hanya mengatur norma dan etika individu, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman agama Islam memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap LGBT, baik dalam ranah personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kesimpulan

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia masih menjadi isu kontroversial yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pandangan Islam memiliki pengaruh dominan dalam membentuk sikap terhadap LGBT, di mana mayoritas masyarakat dan tokoh agama menolak keberadaannya karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan nilai moral sosial. Berdasarkan hasil angket, 83,3% responden menolak LGBT, dengan 85,7% tokoh agama sangat setuju bahwa ajaran Islam berperan dalam membentuk sikap terhadap LGBT. Selain itu, Islam memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan dari fitrah manusia, yang dalam beberapa aspek dikaitkan dengan konsep kepribadian Ammarah, yaitu kecenderungan manusia yang didominasi oleh hawa nafsu.

Dari sudut psikologi, individu LGBT sering mengalami tekanan mental, kecemasan, serta konflik identitas akibat stigma sosial dan diskriminasi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa homoseksualitas dapat berkembang akibat pola asuh yang bermasalah, pengalaman traumatis, atau mekanisme pelarian emosional. Sigmund Freud berpendapat bahwa homoseksualitas dapat terbentuk akibat hubungan yang kurang harmonis dengan figur orang tua, terutama figur ayah yang otoriter atau abusif. Selain itu, dalam beberapa kasus, individu LGBT mengalami tekanan psikologis karena ketidakmampuan mereka menerima orientasi seksualnya sendiri, yang dalam psikologi dikenal sebagai Ego-Dystonic Sexual Orientation.

Media sosial berperan ganda dalam fenomena ini. Di satu sisi, platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Twitter menjadi ruang aman bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan identitas mereka dan mencari dukungan. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi arena perdebatan dan penyebaran opini negatif terhadap LGBT. Sebanyak 66,7% responden meyakini bahwa komunitas LGBT semakin berkembang, terutama karena adanya dukungan dari media sosial. Namun, di saat yang sama, 80% responden menolak normalisasi perilaku LGBT, menunjukkan bahwa eksposur terhadap isu ini di media sosial tidak selalu berujung pada penerimaan, melainkan juga dapat memperkuat resistensi masyarakat terhadap LGBT.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang seimbang antara perspektif Islam dan psikologi dalam menyikapi fenomena LGBT. Edukasi berbasis nilai agama, bimbingan psikologis, serta regulasi sosial dapat menjadi langkah preventif dalam mengatasi dampak negatif fenomena ini, baik bagi masyarakat umum maupun individu LGBT itu sendiri. Pemahaman mengenai orientasi seksual dalam ranah psikologi perlu terus dikaji agar tidak hanya didasarkan pada stigma, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Sementara itu, dari sudut pandang Islam, upaya penguatan nilai-nilai keislaman dalam keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran perilaku LGBT serta menjaga ketertiban sosial yang sesuai dengan ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Amalif, Aditya Rifkian, dan Mira Sekar Arumi. "Pengaruh Perceived Discrimination terhadap Psychological Well-Being dengan Self-Esteem sebagai Mediator: Studi terhadap Pekerja dengan Preferensi Seksual LGBT di DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET* 13, no. 02 (12 Desember 2022): 142–57. https://doi.org/10.35814/MINDSET.V13I02.3823.
- Harahap, Rustam D K A. "LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan maṣlaḥah." *Al-Ahkam*, 2016, 223–48.
- Mentari Noor'aini, Audy, dan Chazizah Gusnita. "Analisis Labelling Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Lingkungan Sosial Masyarakat." Vol. 3, 2021.
- Mukhid, Abd. "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 53–75.
- Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT perspektif Al-Qur'an dan psikologi dan cara pengentasannya." *An-Nida*' 45, no. 2 (2021): 206–24.
- Phoebe, Gabriele Rinda, Deni Agus Wicaksono, dan Lukas Keanu Marthapradipta. "Eksistensi LGBT dalam Media Sosial di Dunia Digital." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 3 (31 Desember 2024): 151–59. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/3954.
- Prasetyo, Dana Dwi, dan Amsal Amri. "Peranan UP3AI Unsyiah Dalam Mengantisipasi Pengaruh Pemberitaan LGBT (Lesbian,Gay,Biseksual,Transgender) di Media Online Terhadap Mahasiswa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas <u>Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2</u>, no. 3 (3 Oktober 2017). https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/3668.*
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100.
- Rahmah, Hardiyanti, Devi Amalia, dan Hamidah Hamidah. "Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial dan Agama." INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan

- *Kemasyarakatan* 1, no. 02 (31 Desember 2023): 110–20. https://www.husin.id/index.php/integrasi/article/view/87.
- Riswanto, Dody. "INTERVENSI KONSELING ISLAM UNTUK MENANGGULANGI PERILAKU LGBT PESERTA DIDIK SEKOLAH." *Kaffah: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan* 3, no. 2 (2024): 184–91.
- Rois, Choirur, dan Ahmad Zainuri. "TINJAUAN FIQHUL HADHOROH TERHADAP PENCEGAHAN LGBT:(Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT di Media Sosial)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 33–55.
- Saradifa, Azkya, Elfa Aulia Siregar, Ijasmin Ijasmin, Sulastri Zendrato, and Syaqinah Siregar. "Tanggapan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Peningkatan Representasi LGBT Dalam Media Populer." Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 2, no. 2 (2024): 992-999.
- Setyawan, Jefri, dan Syurawasti Muhiddin. "Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia." *Gadjah Mada Journal of Psychology* (*GamaJoP*) 9, no. 1 (17 Mei 2023): 123. https://doi.org/10.22146/GAMAJOP.57192.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu Rahayu. "GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA." *LAW REFORM* 14, no. 1 (29 Maret 2018): 132–46. https://doi.org/10.14710/LR.V14I1.20242.